DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG: STUDI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH:
HARTIKA
Nim: 2030203031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024/1445 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartika

Nim : 20303031

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " **Disharmonisasi Undang-Undang : Studi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Perspektif Siyasah Dusturiyah** " adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentukan yang berlaku.

Batusangkar, 28 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Hartika
Nim. 2030203031

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **HARTIKA, NIM: 2030203031,** judul: **DISHARMONIASI UNDANG-UNDANG : STUDI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH,** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag/ 19671103 199403 2 004	Ketua		13/2/2024
2.	Dr. Nofialdi, M.Ag/ 19739911 200112 1 004	Penguji I/ Reviewer		12/2/2024
3.	Sarmen Aris, M.AP / 19870815 202012 1 009	Penguji II/ Reviewer		12/2/2024

Batusangkar, 12 Februari 2024
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19650216 199203 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Hartika,** Nim.2030203031 dengan judul:**"DISHARMONISASI UU: STUDI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Batusangkar, 3 Januari 2024

Pembimbing,

Dr. H. Sri Yunarti, M.Ag

NIP.196711031994032004

ABSTRAK

Hartika Nim 2030203031, judul skripsi **DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG : STUDI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2024.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Perspektif Siyasah Dusturiyah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Perspektif Siyasah Dusturiyah dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* dengan menggunakan pendekatakan kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya kenyataan yang sebenarnya. Sumber data primer yaitu dari Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada bagian Hukum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari dokumen berupa data pelaksanaan penyaluran bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan pengamatan (obserasi) wawancara (interview) yang dilakukan kepada Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada bagian Hukum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapatkan disimpulkan *pertama,* pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas masih belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Kedua,* pendataan terhadap penyandang disabilitas belum dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah di tingkat Nagari yang menyebabkan susahnya penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah pusat terhadap penyandang disabilitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat dan luaran penelitian 6

F. Definisi Istilah 6

BAB II LANDASAN TEORI **8**

A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejateraan Sosial 8

1. Pengertian Peraturan Daerah 11

2. Pengertian Pemerintah Daerah 15

3. Dasar Hukum Pemerintah Daerah 19

4. Kewenangan Pemerintah Daerah 22

B. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas 24

1. Pengertian Disabilitas 24

2. Dasar Hukum Penyandang Disabilitas 27

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas 30
C. Fiqh Siyasah 38
1. Pengertian Fiqih Siyasah 38
2. Bagian Fiqh Siyasah 39
3. Sumber Siyasah Dusturiyah 46
4. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 48
D. Penelitian Relevan 53
BAB III METODE PENELITIAN 57
A. Jenis Penelitian 57
B. Tempat Dan Waktu Penelitian 57
C. Instumen Penelitian 58
D. Sumber Data Penelitian 58
E. Teknik Analisis Data 59
F. Teknik Pengumpulan Data 60
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
A. Hasil Penelitian 63
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas 63
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas 67
B. Pembahasan 68
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas 68

2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas 71

3. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peaturan Daerah Kabupaten Tnah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejateraan Sosial..... 73

BAB V PENUTUP.....77

A. Kesimpulan 77

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA.....79

LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang memiliki rasa toleransi tinggi selalu mengajarkan agar sesama manusia harus saling menghargai serta menjunjung tinggi persamaan derajat dengan selalu menghargai harkat dan martabat manusia. Selain itu Islam juga mengajarkan umat manusia untuk sealalu berlaku adil tanpa membeda-bedakan suatu kaum. Hal untuk selalu berlaku adil terdapat di dalam Qs, An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Nash di atas menunjukan bahwa setiap orang-orang yang telah diberikan amanat seperti kepala pemerintahan wajib dalam berlaku adil tanpa membeda-bedakan suatu kaum. Berperilaku adil bagi orang yang memegang amanat akan menunjukan taqwanya terhadap Allah. Pemerintah daerah merupakan administrator kepemerintahan yang bergerak dan memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam hal menjalankan urusan kepemerintahan di daerah otonomnya sebagai bentuk perwujudan kepeminmpinannya (Munawaroh, 2019).

Islam juga selalu mengajarkan kita agar tidak membeda-bedakan umat manusia. Hal ini terdapat dalam Qs, Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya

Nash di atas mengatakan bahwa sesama manusia diciptakan atas bermacam-macam golongan dan Allah mengajarkan agar kita saling mengenal tanpa adanya saling membeda-bedakan. Berperilaku baik merupakan salah satu cerminan taqwa manusia terhadap Allah. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan dibuktikan dengan adanya sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi "kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan sosial menurut Darmodihadjo merupakan sebuah tindakan keadilan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat mengenai hubungan timbal balik antara pemegang kekuasaan dengan seluruh rakyat Indonesia (Siregar, 2014).

Indonesia sebagai negara hukum terdapat di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum.". Oleh sebab itu Negara wajib menjamin hak setiap warga negaranya, tak terkecuali panyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas yang berada di tengah-tengah masyarakat yang kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari berbagai kalangan. Penyandang disabilitas juga merupakan kelompok masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial sehingga negara, pemerintah dan serta masyarakat patut untuk memperhatikan keberadaannya sebagai upaya bagi mereka dalam menjalankan fungsi sosialnya (Priscyllia, 2016).

Masalah Kesejahteraan sosial bagi penyandang di Indonesia saat terjadi di berbagai sektor salah satunya terkait harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk menjangkaunya dan juga masalah lain seperti pendidikan inklusi yang

seharusnya dapat dirasakan oleh anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia. Dari data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021, terdata baru sekitar 12 persen sekolah inklusi. Di jenjang sekolah dasar (SD), ada 17.134 sekolah dengan jumlah 57.155 siswa. *(https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/05/sekolah-inklusi-masih-tergantung-mandat diakses pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 14:57)*. Masalah sosial lainnya juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Perlakukan diskriminatif yang terjadi di Mesjid Raya Sumatera Barat berupa pelarangan penggunaan aksesibilitas fisik dalam melaksanakan kegiatan ibadah di Mesjid Raya Sumatea Barat yang menuai kritikan oleh kaum penyandang disabilitas *(https://amp.kompas.com/regional/read/2019/08/22/05380071/cerita-di-balik-dilarang-beribadah-di-masjid-raya-sumbar-hinnga diakss pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 13:14)*

Penyandang disabiltas merupakan kelompok masyarakat yang juga memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupanya. Maka dari itu Pemerintah menjaga hak penyadang disabilitas di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang ini diakomodir oleh Pemerintah Sumatera Barat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mana Peraturan Daerah Provinsi tersebut mengatur segala aspek kehidupan serta hak-hak bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari 124 Pasal.

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mengakomodir di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 3 Tahun 2021. Dalam Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan langsung. Segala bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut dimuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 yang terdiri dari 107 Pasal.

Meskipun telah adanya peraturan-peraturan mengenai penyelengaaran kesejahteraan sosial tersebut, hal itu masih belum baik dalam hal pengimplementasikannya. Salah satunya terhadap kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar. Penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar masih belum sepenuhnya mendapatkan haknya seperti hak dalam hal jaminan sosialnya karena masih banyak penyandang disabilitas dengan ekonomi yang tergolong rendah belum mendapatkan bantuan sosialnya. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di pasar inpres kota Batusangkar pada hari kamis tanggal 7 Juni 2023 masih banyak masyarakat Kabupaten Tanah Datar kuhusnya penyandang disabiltas yang masih menggantungkan hidupnya dengan cara meminta-minta/menjadi seorang pengemis. Masalah lainnya yaitu perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar yang masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif di kalangan masyarakat, hal ini penulis lihat saat adanya salah seorang anak penyandnag disabilitas yang mendapatkan perlakukan bullying di terminal pasar papan pada tanggal 11 Juli 2023. Rehabilitasi sosial sosial kepada penyandang disabilitas dengan cacat mental yang masih banyak berkeliaran di sekitaran lingkungan yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat lainnya seharusnya juga tidak luput dari tanggung jawab Pemerintah. Bangunan fasilitas publik juga masih belum menyadikan aksesibilitas fisik maupun aksesbilitas non fisik bagi penyandnag disabilitas hal ini penulis dapati di gedung pemerintah seperti Dians Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar. Maka dari itu penulis merasa hal ini patut untuk diteliti lebih lanjut agar setiap elemen masyarakat

terlibat aktif disetiap kegiatan publik dalam penjabaran lebih lanjut tentang **"DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG: STUDI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* "**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari skripsi ini yaitu mengkaji lebih lanjut tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas.

C. Rumusan Masalah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, penulis memfokuskan penelitian ini dengan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis teliti yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas.

E. Manfaat dan luaran penelitian

Adapun manfaat penelitian dan luaran penelitian dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu :

1. Manfaat penelitian

   Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan apa faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas.

2. Luaran penelitian

   Adapun luaran dari penelitian penulis ini yaitu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas.

F. Definisi Istilah

Disharmonisasi yaitu terjadinya ketimpangan hukum atau peraturan secara vertikal maupun horizontal yang terjadi diantara Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terlaksana secara efektif dan efisien. Disharmonisasi juga terjadi karena egoisme sektoral dalam proses perencanaan dan pembentukan peraturan hukum. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan juga terjadi karena ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya(Wasis, 2013).

Disharmonisasi yang penulis maksud yaitu ketimpangan antara isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan pelaksanaannya yang belum terlaksana secara maksimal terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar saat ini sehingga antara peraturan dengan pelaksanaannya terjadi disharmonasasi.

Peraturan Daerah yaitu suatu produk peraturan perundangan-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Darah, baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kota berasama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi /

Kabupaten Kota (Zarkasi : 2010). Peraturan Daerah yang penulis maksud yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan Sosial Yaitu suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial yang penulis maksud yaitu kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar.

Siyasah Dusturiyah yaitu bagian dari fiqih siyasah yang membahas tentang konsep negara hukum serta masalah perundang-undangan negara, termasuk kostitusi, legislasi serta lembaga demokrasi dan syura (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H. : 2019). Fiqih siyasah dusturiyah yang penulis maksud yaitu dasar hukum pemerintah / regulasi pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejateraan Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 adalah sebuah peraturan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan juga Bupati Kabupaten Tanah Datar. Peraturan daerah ini membahas mengenai kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tanah Datar, yang mana di dalam Peraturan ini mengkaji mengenai hak-hak dan pelayanan sosial bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar, yang terencana, terarah dan berkelanjutan di daerah. Masyarakat yang dimaksudkan di dalam Peraturan Daerah ini yaitu masyarakat-masyarakat Kabupaten Tanah datar yang memiliki masalah kesejahteraan sosial yang dimana hal ini diprioritaskan kepada masyarakat yang mengalami goncangan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, penyandang disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksplotasi, dan diskriminasi. Peraturan Daerah ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 April Tahun 2021 yang mana di dalam Perturan Daerah ini terdapat XI Bab dan juga 107 Pasal.

Pembuatan dari Peraturan daerah ini didasari oleh beberapa Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tembahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesianomor 5235).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor144, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesianomor 5587 Sebagimana Yang Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Di dalam Pasal 10 Peraturan daearah kabuapten tanah datar Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa :

Pasal 10

(1) Pemerintah Derah dalam Penyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan program di Daerah.
(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
    a. Perseorangan;
    b. Keluarga;
    c. Kelompok; dan/atau
    d. Masyarakat
(3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
    a. Kemiskinan;
    b. Ketelantaran;
    c. Penyandang disabilitas;
    d. Keterpencilan;
    e. Ketunaan sosial dan peyompangan perilaku;
    f. Korban bencana;
    g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi;

Dari pemaparan pasal tersebut menjelaksan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki masalah sosial dan akan mendapatkan prioritas dalam hal bantuan kehidupan sosialnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Penyandang disabilitas merupakan suatu kelompok minoritas yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang normal, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar seharusnya menunjang semua sarana dan prasarana umum serta persediaan

aksesibilitas yang layak bagi kaum penyandang disabilitas agar tidak ada lagi kesenjangan antara warga Negara Indonesia.

Dalam pasal 28 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 ini mengatakan bahwa bantuan sosial yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk :

1. Bantuan Langsung,
2. Penyediaan Aksesibilitas dan/ atau
3. Penguatan Kelembagaan.

Pasal 29 ayat 2 Peraturan Daerah ini juga menjelaskan bahwa bantuan sosial dalam bentuk aksesibilitas diberikan dalam bentuk :

a. Melakukan rujukan
b. Mengadakan jejaring kemitraan
c. Menyediakan fasilitas dan/atau menyediakan informasi

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pembentukan dari sebuah daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk mempermudah pemerintah dalam hal peningkatan pelayanan publik agar semua aspek kehidupan berjalan lancar serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera di samping keperluan Pendidikan dan politik. Pembentukan dari suatu daerah dapat dilakukan dengan penggabuangan dari beberapa daerah ataupun pemekaran dari suatu daerah untuk dijadikan dua darah atau lebih. (Siswanto, 2005 : 23). Agar sebuah daerah dapat menjalankan fungsinya dengn baik, maka pemerintah membuat suatu aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat yang ada di daerahnya yang duisebuat dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat di tingkat provinsi disebut dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), sedangkan Peraturan Daerah yang menegtur tatanan kehidupan masyarakat di tingkat Kabuoaten/kota disebt dengan Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah adalah suatu produk peraturan perundangan-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Darah, baik itu

Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kota berasama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Kabupaten Kota (Zarkasi, 2010 : 10). Kewenagangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Darah (Perda) merupakan suatu bentuk dari kemandirian suatu daerah dalam mengatur dan menjalankan tugas otonom daearahnya. Menurut Muhammad Suharjo (2014) Peraturan Daerah merupakan suatu sarana yang strategis bagi suatu daerah dalam mencapai tujuan desentralisasi daerahnya agar semua tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah dapat terjalankan. Selain itu Peraturan daerah juga merupakan instrument penting dalam pelaksanaan otonomi yang di fasilitasi oleh pembangunan daerah. Menurut Jimmly Asshiddiqie Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu bentuk aturan mengikat yang dibuat sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan Undang-Undang sebagai peraturan yang lebih tinggi. Pengertian Peraturan Daerah dalam Pasal 1 angka (4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatakan bahwa "Peraturan daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabuapten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan peretujuan bersama kepala daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk didalamnya Peraturan Daerah (Perda) Undang-Undnag telah mengatur mengenai hal itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undagan. Menurut Muhammad Suharjo (2014), mangaratakan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan:

(1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;

(2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
(3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu;
(4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pembentukan Peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan, pembahasan, tekknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pemgundangan, dan penyebarluasan. Adapun prinsip-prinsip dari pembentukan peraturan daerah menurut Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu sebgai berikut :

(1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan berama DPRD.
(2) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otomoni, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undngan yang lebih tinggi dengan memperlihatkan ciri khas masing-masing daerah.
(3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi.
(4) Perda dibentukak berdasrkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
(5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertlis dalam rangka menyipakan atau pembahasan Ranperda.
(6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegak hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
(7) Peraturan Kepala daerah dan atau Keputusan Keapala daerah ditetapkan untuk melaksanakan perda.
(8) Perda berlaku setelah diundnagkan dalam lembaran berita daerah

(9) Perda dapat menunjukan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai Pejabat Penyidik Pelanggaran Perda (PPNS Perda).

(10) Pengundanga. Perda Dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Dalam pasal (7) Ayat 1 UU Nomor 12 tahun 2011 menjelaksan mengenai hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari:

a. Undang-undang dasar Negara Reoulik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapamn Majelis Permusyswarayan Rakyat
c. Udang-undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peratura daerah Provinsi dan
g. Peraturan daerah kabupaten/Kota.

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan serta organisasi pemerintahdaerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk

Selanjutnya mengenai materi muatan Perda dapat berasal dari beberapa sisi, antara lain:

a. berasal dari delegasi Undang-undang
b. karena inisiatif daerah
c. penjabaran dari adat
d. penjabaran dari agama

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan yang memiliki wewenang dalam mengurus daerahnya dan merupakan bagian dari pemerintah pusat (Dudung Abdullah, 2016 : 32). Otonomi Daerah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Peundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan sistem pemerintahnnya sendiri sesuai dengan segala sesuatu yang diatur oleh Undang-undang.

Pemerintah daerah wajib menjamin hak dan perlindungan bagi masyarakat yang berada di daerah otonomya. Perlindungan hak itu dimulai dari hak hidup dan kehidupan, hak sosial, hak politik serta hak-hak lainnya sebagai warga Negara.

Armando Soares (2015) mengatakan bahwa pemerintah memiliki peranan yag sangat luas dalam pembangunan masyarakat, hal itu dapat dilihat dari hal-hal yang bersifat ideologi dan spiritual, maka dari itu pemerintah mempunyai wewenang dan kemampuan tersendiri untuk melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang pemimpin yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat atau pemerintah. Pemerintah daerah dalam mengataur daerah otonomnya dapat diartikan sebagai koordinator, jika dilihat dari fungsi serta peranan pemerintah, kepala Administrasi Kabupaten merupakan layanan desentralisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan, koordinasi dan dukungan kegiatan layanan pemerintah di Kabupaten.

Menurut Suparmako Otonomi Daerah adalah kewenangan suatu wilayah/daerah dalam mengurus tatanan kehidupan masyarakat setempat (Safitri. 2016 : 25). Secara umum otonomi daerah adalah suatu hak yang diberikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan daerah otonomnya untuk mengatur tatanan kehidupan

masyarkatnya dengan cara membentuk aturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama juga memastikan hak dan kebutuhan masyarakat tersebut terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Ndraha (Obsatar Sinaga : 2010) .

Untuk mencapai tujuan dari suatu otonomi daerah, ada 3 hal yang dapat menetukan efektifitasnya, yaitu :

1. Otonomi sebagai hak (reward, diakui, dilindungi).
   Otonomi sebagai hak dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemegang kekuasaan yang ada pada daerah itu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang ada pada daerah otonomnya.
2. Otonomi sebagi kewenangan (birokratisasi)
   Otonomi sebagai kewenagan yaitu kewenanagan yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menyelenggarakan segala aspek kepemerintahan berlandaskan pada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan daerah otonomnya.
3. Otonomi sebagai kesanggupan (pemberdayaan dan demokrasi).
   Otonomi sebagai kesanggupan diartikan sebagai kesanggupan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan daerah otonomnya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik indonesia.

Dalam menjalankan dan melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah selalu bekerja sesuai dengan wewenang dan

tugasnya serta harus meningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat serta dengan melibatkan semua kalangan masyarakat dalam pengambilan keputusan hingga partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan.

Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas desentralisasi yaitu penyerahan urusanan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom, sesuai dengan pemerintahan yang telah diatur dalam sistem NKRI.
2. Asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur, kepada instansi-instasi lain secara vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas tugas pembantuan, asas pembantuan yaitu penugasa yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan/atau desa, pemerintha provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Adapun yang menjadi urusan pemerintah daerah meliputi beberapa hal yaitu :

1. Bidang legislasi yaitu tugas pemerintah daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah (Perda) yang mana hal itu mleiputi peraturan-peraturan baik di tingkat provinsi. Kabupaten/kota.
2. Masalah perimbangan yang dilakukan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan asa dekonsentrasi serta tugas pembantuan.
3. Perencananaan APBD yang mana hal ini dilakukan untuk rencana keuangan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daearah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu sebagai atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Demikian salah satubunyi UUD 1945 hasil amendemen pada bab VI Pasal 18 ayat 1 Selanjutnya, masih dalam UUD 1945 hasil amendemen pada Bab VI Pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa " Gubernur, Bupati, dan wakil kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 huruf b: "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagain fungsifungsi pemerintahan daerah otonomi yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi" Pasal 1 huruf c: "Pemerintahan daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah (Rudito Bambang, 2016: 92).

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan defenisi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Suatu daerah disebut sebagai daerah otonomi apabila memiliki atribut sebagai berikut:

a) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah itu merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah;

b) Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri;

c) Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintahan pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri; dan

d) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayain segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya (Dharma Setyawan Salam, 88-89).

3. Dasar Hukum Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
2) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Derah Provinsi dan Derah Kabupaten/Kota
3) Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusa Presiden sebagai kepala pemerintahan.

a. Urusan Pemerintahan Konkuren

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa urusan pemerintahan yang konkuren diserahkan ke Daerah untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Adapun tujuan dari urusan pemerintahan yang konkuren adalah agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai alat untuk pemenuhan hak-hak setiap orang agar tidak menggangu kelangsungan hidupnya (Salmon, 2018 : 12). Dalam urusan pemerintah konkuren kewenagan di laksanakan di daerah Provinsi yang sumber dayanya akan lebih efrisien jika dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Urusan pemerintahan yang dilaksankan pada Kabupaten/Kota pengelolaan sumber dayanya juga akan lebih efisen jika dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan antar Negara maka akan lebih efisien pengelolaannya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

b. Urusan Pemerintahan Absolut

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Adapun kewenangan absolut yang dimaksud sesuai dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yakni kewenangan pemerintah pusat dalam hal :

1) Politik luar negeri
2) Pertahanan
3) Keamanan
4) Yustisi
5) Moneter dan fiskal nasional
6) Agama

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang tersebut mengatakan bahwa segala bentuk urusan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalisasi, serta kepentingan strategis nasional agar segala hak masyarakat dan warga Indonesia dapat terpenuhi.

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.
f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan seringkali dihubungkan dengan istilah belanda yang mengatakan *"bevoegdheid"*. Kewenangan adalah sebuah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melarang atau menyuruh seseorang / kelompok orang untuk melakukan sebuah tindakan atas kuasanya. Kewenangan dalam kata lain juga dapat di samakan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau melarang seseorang dalam bertindak. Hanc Vam Maarseven berpendapat bahwa teori kewenangan dapat digunakan dalam hukum publik yang terdiri dari beberapa substansi yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum yang semuanya teradopsi dalam kewenangan pemerintahan. Adapun konformitas dapat diartikan sebagai standar wewenang yang digunakan oleh pemegang kekuasaan. Srtandar kewenangan tersebut terdiri dari standar umum dan standar wewenang khusus(Paisol Burlian, 2014 : 56). Sedangkan menurut Hariyanto (2020) wewenang adalah sebuah hak / kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan untuk melakukan tindakan secara vertikal untuk menjalankan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Kewenangan Deddy Supriady Bratakusumah (2001) menjelaskan bahwa kewenangan daerah adalah kewenangan atau tanggungjawab daerah terhadap seluruh pemeintahannya. Kewenangan pemerintah daerah tersbut tidak mencakup kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yurtisi, moneter dan fiskal, serta agama. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukan diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah sebuah kekuasaan dan hak yang dimiliki oleh

pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang cakupannya sesuai dengan tugas pemerintahannya yang telah diatur di dalam Perundang-undangan yang tujuannya untuk memenuhi hak serta kebutuhan masyarakat.

b. Legitimasi Kewenanagan

1) Delegasi Kewenangan

Delegasi kekuasaan adalah proses peralihan tanggungjawab yang terdiri dari aspek internal maupun eksternal tanpa adanya pelimpahan wewenang. Pertanggungjawaban dari aspek internal dapat berupa laporan kerja dan sedangkan dari aspek eksternal dapat berupa pertanggungjawaban dari pihak lain. Kekuasaan dapat terbentuk seiring dengan pembentukan lembaga maupun setelah adanyanya sebuah lembaga kekuasaan. Suwanto Mulyosudarmo berpendapat bahwa kekuasaan dapat mencakup hal yang lebih luas dari pada kewenangan (Paisol Burlian, 2014 : 27).

Delegasi kewenagan juga dapat dikatakan sebagai pelimpaahan kewenagan dari pemerintah kepada pihak/oraganisasi lainnya yang kewenangan tersebut sebelumnya berada dibawah naungan pemerintah.

2) **Artibusi Kewenangan**

Artibusi kewenangan adalah sebuah wewenang pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah yang membuat Undang-undang kepada pemerintahan lainnya untuk dilaksanakan melalui bagan-bagan atau organ-organ pemerintahannya. Menurut UU Nomor 30 tahun 2014 mengatakan bahwa kewenangan yang diperoleh dengan pengatribusian kewenagan tidak boleh mendelegasikan kewenangannya itu kecuali telah diatur dalam Undang-Undang

Dasar. Pemberian kewenangan artibusi dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

a) Kekuasaan yang diperoleh secara artibusi *(attributie*) yaitu kekuasaan yang diberikan berasal kejadian/ keadaan yang belum ada /terjadi sehingga dapat menimbulkan adanya kekuasaan baru.
b) Kekuasaan yang diperoleh secara derivative (*afgeleid*) yaitu kekuasaan yang diperoleh akibat adanya pelimpahaan kekuasaan yang telah ada dan diderivasikan kepada pihak lain (Paisol Burlian : 2014).

Penerima artibusi dapat memeperluas wewenangnya selama tidak keluar dari wewenang yang dinaunginya. Kewenangan artibusi akan tetap melekat selama kewenangan itu masih dalam naungan Undang-undang.

3) Mandat

Mandat adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima mandat (mandataris) yang tanggungjawab serta tanggung gugat dari pelimpahan wewenang tersebut berada pada pemberi mandat yang kewenangan tersebuat sewaktu-waktu bisa ditarik kemabali oleh pemberi mandat (Moh Gandara : 2020).

B. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas mengartikan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalamm jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasrkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas dalam Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengartikan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat rentan yang memerlukan perlakuan khusus serta mendapatkan perlindungan khusus terhadap dirinya. Artinya penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang harus dilindungi dan diperhatikan hak-haknya agar perlindungan atas dirinya dapat terjaga.

Dalam Resolusi PBB Nomor 61/106 pada tanggal 13 desember 2006, mengartikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial dirinya yang bersifat sebagian maupun pribadi akibat kecacatan yang ada pada dirinya. Kebutuhan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat wajib dan patut diperhatikan karena, penyandang disabilitasa merupakan orang yang memiliki masalah sosial. Sehinng adalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, penyandnag disabilitas memerluan bantuan orang lain agar dapat melanjutnya fungsi sosialnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mengartikan penyandang disabilitas termasuk pada golongan masyarakat yang tidak mampu hidup dengan layak dari segi kemanusiaan serta sosialnya. Selain merupakan golongan masyarakat yang tidak mampu dalam segi sosial dan kemanusiannya, penyandang disabilitas juga merupakan orang yang tidak mampu dalam hal mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan dapat memenuhi sesuatu untuk menunjang kehidupannya. Maka dari itu pemerintah harus ikut serta dalam memenuhi kebutuhan penunjang para penyandang disabil seperti akses penunjang aksesibilitasnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat juga memberi jabaran mengenai definisi istilah penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak mampu melakukan fungsi

kehidupan sosialnya karena suatu hambatan yang berasal dari dirinya baik berupa fisik, mental maupun fisik dan mental.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Disabiltas dirtikan sebagai keadaan tidak mampu melakukan hal-hal denagn cara yang biasa. Goffman berpendapat bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang dalam keadaan tubuhnya mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi antar lingkungan sekitarnya (Ebenhaezer : 2022). Jadi, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik maupu mental dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga memerlukan akses lain sebagi penunjang hidupnya.

Beberapa istilah-istilah yang sering berhubungan berbagai bentuk masalah kesenjangan tubuh yaitu

1. Penyandang cacat

   Sebutan penyandang cacat pernah diresmikan oleh undang-undng pada tahun 1997. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 penyandang cacat diartikan sebagai sesorang yang memiliki kelainan fisik da/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang trdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandnag cacat fisik dan mental.

2. Difabel

   Istilah difabel berasal dari bahasa Inggris yang artinya ‘orang yang memiliki kemampuan berbeda’. Istilah ‘difabel’ bermakna bahwa disabilitas mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara ‘normal’, tetapi si difabel masih dapat melakukannya dengan cara yang berbeda. Berjalan, misalnya, adalah cara untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain.

Mereka yang tidak memiliki kaki, bisa saja melakukan mobilitas dengan kursi roda.

3. penyandang disabilitas

Menurut definisi undang-undang, ‘penyandang disabilitas’ adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8/2016, 2016, Pasal. 1). Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa undang-undang ini adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah tahun 2009. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari penjelasan Tarsidi dan Somad bahwa dalam rangka merativikasi CRPD, Komnas HAM menyelenggarakan sebuah semiloka pada awal tahun 2009 yang membahas secara khusus istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata ‘disability’ dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk mereka yang memiliki kelainan fisik dan non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autis, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan (Akhmad Soleh, 2016).

2. Dasar Hukum Penyandang Disabilitas

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma-norma hukum sehingga di setiap aspek kehidupan masyarakatnya dilindungi oleh hukum. Hal tersebut juga berlaku terhadap masyarakat

penyandang disablitias (Agung Istri Ari Atu Dewi : 2018). Adapun dasar hukum bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 41 UU tersebut mengatakan bahwa setiap warga negara penyandang cacat, wanita hamil, dan ibu menyusui berhak mendapatkan kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana serta berhak memperoleh perlakan khusus.

Penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, kekurangan yang dialami tidak menjadi alasan untuk mengurangi hak mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan.

Pengakuan mendasar juga terlihat dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Undang-Undang juga telah mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dan harus dihormati.

Dalam Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Conventation On The Right Of Person With Disability* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabiitas) Indonesia juga membahas tentang perlindungan hukum penyandang cacat yang mana tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini yaitu untuk melindungi serta menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Dalam UU tersebut juga telah mengesahkan berbagai peraturan yang memuat tentang kelangsuangan hidup penyandang disabilitas agar mendapatkan kesamaan hak di hadapan umum. Adapun Undang-Undang yang telah di sahkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

Selain itu dasar hukum dari penyandang disabilitas diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mana tujuan dari dibentukanya UU ini yaitu agar tidak terjadinya tindakan diskriminatif dari kelompok-kelompok lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial juga mengatakan bahwa penyandang disablitas merupakan salah satu kelompok minoritas yang memiliki kesenjangan fungsi sosial

Adapun beberapa Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang membahasan tentang penyandang disabilitas terdapat dalam :

1. Konvensi hak penyandang cacat dan pratokol operasional terhadap konvensi yang telah disepakati pada tanggal 30 Maret 2007.
2. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (Toture Convention) yang disahkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.
3. Konvensi Internasioanl tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (Convention On The Elemination Of Racial Discrimination) yang disepakati dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1999.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bahasa Prancis disebut "Droit L'Homme", yang artinya hak-hak manusia dan dalam Bahasa Inggris disebut "Human Rights". Seiring dengan perkembangan ajaran Negara Hukum, di mana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh Pemerintah, maka muncul istilah "Basic Rights" atau "Fundamental Rights". Bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah "Hak Asasi Manusia". Menurut Meriam Budiardjo, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, jenis kelamin dan arena itu bersifat universal (Meilanny

Budiarti Santoso, 2016). Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari adanya pengakuan terhadap adanya hukum alam (natural law) yang merupakan cikal bakal munculnya Hukum HAM. Menurut G. Singer menyatakan, bahwa "hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia (Dede Rosyada, dkk, 2003). Munculnya Hukum HAM yang bersumber dari hukum alam ini pun dinyatakan oleh Thomas Van Aquino dan beberapa ahli hukum lainnya.

Para ulama, terutama pakar Islam kontemporer, telah berupaya memberikan definisi tentang hak asasi manusia. Dan salah satu diantara definisi yang dianggap paling penting dan relatif dapat mewakili perspektif Islam tentang hak asasi manusia adalah yang dikemukakan oleh Abdul A'la al-Maududi, beliau menyatakan bahwa hak asasi manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia seperti perbedaan warga Negara, agama, dan lain-lainnya, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun, karena hak-hak tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia juga merupakan bagian dari kepercayaan Islam (al-Maududi, 1993).

Dalam HAM terdapat dua pinsip penting yang melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, di mana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. John Rawis, berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu (Meilanny Budiarti Santoso, 2016):

1) Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (principle of greatest equel liberty). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari

penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2) Prinsip perbedaan (the difference principle). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
3) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan.

Sedangkan Negara Indonesia memberikan penekanan terhadap satu prinsip yaitu tanggung jawab Negara (Eko Riyadi, 2018). Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah

1) Prinsip Universal

   Prinsip universal ini adalah hak asasi manusia berlaku bagi semua orang, dimanapun dia berada tanpa harus membedakan agama yang dianutnya, warga Negara manapun, bahasa yang dipakai, etnisnya, identitas politik dan antropologi, memiliki hak untuk diperlakukan sama sebagai manusia. Sehingga menjadi kewajiban Negara untuk melindungi hak-hak warganya di manapun dia berada termasuk ketika dia menyampaikan pendapatnya dimuka umum.

2) Prinsip Tidak

   Terbagi Prinsip tidak terbagi ini adalah semua hak asasi manusia baik hak untuk hidup, hak untuk berpolitik, hak untuk menyampaikan pendapat, atupun hak untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing memiliki

kedudukan yang samasama penting sehingga tidak diperbolehkan mengurangi atau membatasinya dalam keadaan apapun.

3) Saling Bergantung

Hak asasi manusia dalam pemenuhannya tidak akan dapat terpenuhi apabila hanya satu kategori saja karena akan selalu bergantung dengan terpenuhinnya hak yang lain. Misalnya ialah hak untuk memilih dan menjalankan sesuatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum karena seseorang tidak akan dapat melaksanakan keyakinannya terutama dalam beribadah apabila kebebasannya untuk menyatakan dirinya meyakini suatu agama tidak diakui.

4) Salin Terkait

Seluruh hak asasi manusia adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Pada saat seseorang memiliki hak untuk berpastisipasi dalam pemerintahan, memilih calon anggota legislatif, mendirikan perkumpulan, bebas beragama, beas berpendapat, pada saat yang sama ia juga harus mendapatkan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan kesejahteraan sosial, terlibat dalam kegiatan kebudayaan, dan lainnya sebagi bentuk pengembangan dirinya.

5) Kesetaraan

Makna dari kesetaraan adalah mendapat perlakuan yang sama dalam kondisi dan situasi apapun. Kesetaraan dalam Negara demokrasi adalah syarat mutlak, menyatakan pendapat, mengakses pendidikan, mengakses peradilan yang fair, dan kesetaraan dalam berkeyakinan dan beribadah sesuai kepercayaan.

6) Non-Diskriminasi

Diskriminasi adalah adannya ketidaksetaraan antara undang-undang. Atau situassi sama diperlakukan secara berbeda. Diskriminasi dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

a) Diskriminasi langsung, adalah ketika seseorang baik langsung maupun tiak langsung diperlukan secara berbeda dari pada lainnya.
b) Diskriminasi tidak langsung, adalah ketika dampak praktis dari hukum atau kebijkan merupakan bentuk diskriminasi walaupun tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

7) Tanggung Jawab Negara

Suatu pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara. Yang diberi tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatur pemerintahannya. Kewajiban Negara di Indonesia diatur dalam Pasal 8 UU HAM yaitu "perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Era reformasi seperti saat sekarang ini segala aspek pemerintahan dan pengoranisasi harus selalu memperhatikan setiap kehidupan sosial masyrakatnya agar terwujudnya keadilan tanpa membedakan ras, gender suku, budaya maupun sosialnya (Sri Yunarti : 2018).

Dalam menjamin, melindungi serta memenuhi hak para penyandang disabilitas, negara memiliki kewajiban akan hal tersebut. Untuk merealissasikan hal itu negara mengacu pada primsp-prinsip yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mana dalam pelaksanaannya mengacu pada penghormatan terhadap martabat manusia, otonomi individu, nondiskriminasi, partisipasi, menghormati perbedaan,

kesamaan/kesetraan, kesetaran gender, aksesibilitas, perkembangan kapasitas dan identitas anak, inklusif juga perlakuan serta perlindungan khusus (Anak Agung : 2018).

Dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga telah disinggung mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksankan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas. Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sama hal nya terhadap pemenuhan hak terhadap manusia normal. Tidak diperbolehkan adanya perbedaan hak, pengurangan maupun perampasan hak yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas.dalam hal penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Conventation On The Right Of Person With Disability* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabiitas. Adapun tujuan dibentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ini yaitu untuk melindungi serta menghormati hak-hak penyandang disabilitas.

Ciri-ciri Hak Asasi Manusia menurut Arie Ramadhani (2017) ada empat ciri-ciri yakni :

a) Hak asasi manusia itu bersifat hakikat. Artinya setiap hak yang ada pada diri manusia sudah ada sejak ia lahir sehingga hak-hak yang ada pada diri mereka murni dibawa sejak mereka dilahirkan ke dunia.
b) Hak asasi manusia itu bersifar universal sehingga hak-hak yang ada pada diri seseorang tidak dapat dibeda-bedakan dengan melihat ras, suku bangsa maupun budaya serta negaranya.

c) Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut serta dipindah tangankan karena hak asasi manusia itu bersifat pribadi dan individu.

d) Tidak Dapat Dibagi

Hak asasi manusia itu bersifat independent sehingga hak-hak yang ada pada diri manusia tidak data dibagi dengan ketentuan apapun.

Pembelajaran mengenai hukum hak asasi manusia, konteks pembelajarannya tidak terlepas dari "hukum" itu sendiri. Namun, mengingat hak-hak dasar kemanusiaan itu bersifat "asasi" dan memiliki kebenaran, maka hak-hak dasar dalam ilmu hukum fungsional sifatnya sebagai "asas" untuk penguatan eksistensi HAM. Asas-asas yang dimaksud, antara lain:

1) Asas Kemelekatan Suatu prinsip dasar yang menekankan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang tidak dapat dicabut dan diabaikan karena merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita sebagai makhluk ciptaan-Nya.
2) Asas Kesetaraan Bahwa setiap manusia memiliki HAM, maka setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan manusia lainnya. Artinya manusia harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda
3) Asas Non-diskriminasi Suatu prinsip dasar bahwa setiap manusia adalah sama karena ciptaan Tuhan tanpa membedakan agama, warna kulit, bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya
4) Asas Eternal Suatu prinsip yang menekankan bahwa HAM eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus menerus, bersifat langgeng atau abadi.

5) Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan, dan Tidak Terbagi Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip HAM memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi lagi (A. Widiada Gunakaya, 2017).

Adapun hak-hak penyandang disabilitas ini terdapat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak tersebut terdiri dari:

1) Hak Hidup.
2) Bebas dari stigma.
3) Privasi.
4) Keadilan dan perlindungan hukum.
5) Pendidikan.
6) Pekerjaam, kewirausahaan, dan koperasi.
7) Kesehatan.
8) Politik.
9) Keagamaan
10) Keolahragaan.
11) Kebudayaan dan pariwisata.
12) Kesejahteraan sosial.
13) Aksesibilitas.
14) Pelayanan publik.
15) Perlindungan dari bencana.
16) Habilitasi dan rehabilitasi.
17) Konsesi.
18) Pendataan.
19) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.
20) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.
21) Berpindah tempat dan kewarganegaraan.
22) Bebas dari tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Prof Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam mengatakan bahwa, fikih siyasah merupakan salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan (Iqbal, 2014:9). Persoalan hubungan ini antara pemimpin dan rakyatnya yang mencakup dalam fiqih siyasah dusturiyah dipihak lain juga kedalam kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti suatu bentuk mengatur, mangurus *memerintahkan*, memimpin melaksanakan, membuat kebijakan dan politik dengan harapan mencapai tujuan. Menurut Beni Ahmad Saebani *Siyasah* berarti sebuah politik sebagimana yang telah terkandung di dalam al-qur'an.

Asmarianti dan Sri Yunarti mengatakan bahwa Siyasah merupakan suatu aspek hukum mengenai tugas dan wewenang yang dibahas dalam *pengaturan* dan urusan kehidupan manusia. Sedangkan Ibnu Aqil menjelaskan bahwa Siyasah adalah segala bentuk perbuaatan serta tindakan yang dapat diketahui manfaat serta tujuannya melalui pengalaman meskiput tidak tertera dalam syariat. Sementaa itu Ibnu Abidin Al-Diin berpendapat bahwa siyasah adalah suatu kemaslahatan yang berasal dari Nabi secara lahir maupun batin (Randi : 2016).

Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah paham yang mendalam. Secara etimologis, fiqih adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk

menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Kata siyasah berasal dari kata 'sasa' yang mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqih siyasah mengkaji dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan (Hakim dan Havez, 2020).

2. Bagian Fiqh Siyasah

a. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian ilmu hukum yang membahas mengenai masalah Perundang-Undangan Negara, yang di dalamnya terdapat konsep legislasi, demokrasi serta syura. Muhammad Iqbal berpendapat *dusturi* berarti sebuah konstitusi di bidang politik maupun agama. Sedangkan menurut istilah *dustur* berarti sebuah hubungan timbal balik antara masyaraka dan pemerintah baik secara tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis.(Ali : 2019).

Siyasah Dusturiyah itu adalah suatu kajian tentang norma atau aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi setiap negara yang telah tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran dan Sunnah Nabi dalam membangun sebuah negara (Ahmad,2012:90).

Fiqih Siyasah dusturiyah merupakan persoalan hubungan antara pemimpin *pada* satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, oleh karena itu fiqih siyasah dusturiyah dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh al-ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup bidang-bidang yang sangat luas dan kompleks (Fuadi, 2016:173).

Dusturiyah ialah landasan utama negara islam yang membahas mengenai perundang-undangan negara. Kata ″Dusturiyah" berasal dari bahasa Persia, yang awalnya berarti "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik atau agama". Sesuai dengan perkembangannya kata dustur berkembang yang maknanya menjadi azas, tuntutan, dan landasan. Menurut istilah, *dustu*r berarti sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana hubungan antar masyarakat didalam negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. (Situmorang, 2019:56). Abu A'la AL-Madudi mengatakan yang dimaksud dengan dustur ialah “surat yang memuat asas-asas pokok sebagai dasar penyelenggaraan suatu negara”. Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dustur* ialah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah Negara ataupun seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturandan adat istiadat. Permasalahan didalam *fiqh siyasah dusturiyah* yakni hubungan antara pemimpin disatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, dan Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut. Penggunaan istilah *fiqh dusturi*, suatuilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti luas,karena di dalam dustur tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut (Djauzali,2003:65).

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut dengan"*dusturi".*Kata ini berasal dari bahasa Persia. Yang artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama" dalam perkembangan kata"*dusturi"* ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah, kata dustur berarti kumpulan suatu kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Dan kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesiayang artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara (Muhammad,2014:25).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini merupakan jaminan atas hak asasi manusia, yang mana setiap

anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, serta agama(Muhammad,2014:34).

Fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya serta di pihak lain dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Fiqh siyasah Dusturiyah juga membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djauzal,2003:65).

Kemudian di dalam Fiqh Siyasah yakni Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang perundang-undangan suatu negara. Konsep konstitusi yakni Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, lembaga demokrasi dansyura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan, dan legislasi bagaimana cara perumusan Undang-Undang, dalam hal ini juga membahas tentang konsep Negara Hukum dalam *Siyasah* yang memiliki hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Sedangkan istilah *Dustur* adalah kumpulaan dasar, kaidah yang mengatur hubungan kerja sama antara anggota masyarakat walaupun sesama, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam sebuah negara. Dustur disebut juga sebagai Undang-Undang Dasar suatu Negara, sumber konstitusi ini merupakan peraturan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Perumusan konstitusi tersebut memiliki latar belakang sejarah negara seperti politik, kebudayaan, dan masyarakatnya. Sehingga konstitusi ini harus sesuai dengan jiwa dan aspirasi masyarakat di suatu negara, misalnya dalam perumusan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dicadangkan sesuai dengan api semangat masyarakat Indonesia Perumusan Undang-Undang Dasar ini sehingga dapat menampung aspirasi semua warga Negara dan menjamin persatuan dan keutuhan suatu bangsa (Muhammad,2014:90).

Makna kata *dustur* adalah asas, dasar dan pembinaan. Secara istilah jugadiartikan suatu kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baiktidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semuaorang didepan hukum, tanpa membedakan status manusia. Serta Atjep Jazuli mempetakan bidang *siyasah dusturiyah* dalam persoalan berikut:

1. Imamah, hak dan kewajibannya
2. Rakyat, hak dan kewajibannya
3. Bai'at
4. Waliyu al-'ahdi
5. Perwakilan
6. Ahlu halli wa al-'aqdi
7. Wuzarah dan perbandingannya

Orientalis Barat menganggap kata *ummah* tidak memiliki kata-katayang sebanding dengannya, bukan *nation* (negara) atau *nation state* (negara kebangsaan) lebih mirip dengan *community* (komunitas).*Community* adalah sekelompok masyarakat yang komunal memiliki persamaan kekerabatan, suku, budaya, wilayah serta bangsa, sedangkan *ummah* berlaku universal yang didasarkan persamaan agama, sehingga menembus ras, suku, bangsa dan batas-batas

geografis. *Ummah* diaktualisasikan melalui kesamaan ideologis yang disandarkan pada ke-Esa-an Allah yang sudah terarah pada pencapaian kebahagaian dunia akhirat. Kata *ummah* yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'an.

Kata Um berarti ibu sedangkan *imam* artinya pemimpin. Menurut 'Ali Syari'ati'*ummah* memiliki tiga arti yakni gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya ialah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas, Jika dikontekstualisasikan dengan makna *ummah* dalam terminologi makiyyah dan madaniyyah mempunyai arti sekelompok agama tauhid, orang-orang kafir, dan manusia seluruhnya.

Quraisy Shihab juga mengartikan *ummah*, adalah sekelompok manusia yang mempunyai gerak dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu yang mempunyai jalan tertentu serta membutuhkan waktu untuk mencapainya. Dalam jangkauannya makna *ummah* juga berbeda dengan nasionalisme. Diman nasionalisme sering diartikan sebagai ikatan yang berdasar atas persamaan tanah air, wilayah, ras, suku, daerah dan hal-hal lain yang sempit yang kemudian menumbuhkan sikap tribalisme (persamaan suku dan bangsa) dan primodialisme (paling diutamakan).

Perundang-undangan juga disebut dengan *fiqh siyasah dusturiyah*. Siyasah *dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Selain itu perundang-undangan, *siyasah dusturiyah* juga membahas mengenai suatu konsep Negara Hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi berikut juga dengan kewajibannya.

Kata *dustur* dalam bahasa Inggris yaitu *konstitusi* yang disebut Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dan

dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah fikih yang mempelajari masalah hukum negara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip Islam (Situmorung, 2012:88).

Dalam siyasah dusturiyah juga membahas hukum dan asas tentang bentuk pemerintahan serta aturan tentang hak-hak rakyat dalam pembagian kekuasaan. Fiqh siyasah dusturiyah juga diartikan sebagai suatu ilmu politik konstitusionalisme dan pemerintahan dalam Islam yang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum Al-Qur'an dan hadits serta tujuan hukum Islamnya.

Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah merupakan kajian terhadap isi siyasah dusturiyah. Piagam Madinah yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang harmonis atas dasar kesamaan hak. Piagam Madinah disebut juga konstitusi karena meletakkan landasan sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam suatu pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi dasar pertama negara Islam oleh para politisi karena didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu isi atau aspek konstitusi adalah bidang kekuasaan negara. Yang dikenal dengan majelis syura atau ahl ahli waal-aqdi atau abu al-maududi yang disebut sebagai dewan penasehat dan al-mawardi menyebutnya al-ikhtiyar.(Situmorung, 2012:134)

b. Siyasah Dauliyah

Hubungan internasional antar Negara dalam kajian politik Islam dikenal sebagai *Siyasah Dauliyah*. Secara umum *Siyasah Duliyah* adalah kajian *fiqih siyasah* yang khusus membahas mengenai hubungan suatu negara dengan negara lain atau biasa disebut dengan hubungan internasional antar negara (Ija

Suntana : 2015). Adapun hal hal yang menjadi objek kajian dalam *Siyasah Dauliyah* yaitu :

1. Perjanjian Internasional.
2. Perlakukan negara terhadap tawanan
3. Kewajiban serta hak-hak suatu negara terhadap negara lain
4. Aturan mengenai perperangan
5. Perjanjian Ekstradisi
6. Hubungan politik serta bidang keamanan
7. Penentuan keadaan perperangan atau situasi damai.

c. Siyasah Maliyah

Dalam konsep politik Islam, bagian *Fiqih Siyasah* yang membahas mengenai keuangan lebih dikenal dengan istilah *Siyasah Maliyah*. Pembahasan mengenai poitik keuangan ini tidak terlepas dari kajian-kajian yang terdapat di dalam Al-qur;an, juga Sunnah Nabi. Dalam kajian politik keuangan (*Siyasah Maliyah*) hal ini tidak terlepas dari peranan rakyat, kekayaan, serta pemerintahan/kekuasaan (Pratiwi : 2021).

3. Sumber Siyasah Dusturiyah

Adapun sumber-sumber dari siyasah dusturiyah menurut H.A.Djazuli yakni :

a. Al-Qur’an.

Al-Qur’an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. AlQur’an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena AlQur’an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur’an merupakan satusatunya sumber

yang paling tinggi dalam menentukan hukumhukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan

c. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode Qiyas ini biasanya

dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi

e. Adat kebiasaan, ini berhubungan dengan kebiasaan suatu kaum tanpa memiliki pertentangan dengan Al-Qur;an dan Hadist.

4. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup topik yang luas dan beragam. Semua masalah ini, serta masalah fiqh siyasah dusturiyah yang lebih luas, dapat ditelusuri kembali ke dua sumber utama: pertama, argumen kulliy, yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, maqasid alsyari'ah, dan ruhdari ajaran Islam. Islam mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, dalil kulliy, yang memasukkan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak akan berubah bagaimanapun kemajuan masyarakat karena dalil kulliy ini digunakan untuk mengubah masyarakat dan menetapkan standar hukum yang mendasar. Kedua, ada hukum yang bisa berubah ketika keadaan berubah, seperti hasil ijtihad para ulama, atau fiqh (A Djazuli 2013).

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturiyah, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalam dusturiyah itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara, dusturiyah dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut. Dusturiyah dalam konteks ke Indonesia adalah UndangUndang Dasar

yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia (A Kurniawan, 2018).

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
d. Persoalan bai‟at
e. Persoalan waliyul ahdi
f. Persoalan perwakilan
g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat- ayat Al-Qur‟an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidakseluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1) *Al-sulthah al-tasri'yah*

Dalam pengertian umum, Al-sulthah al-tasri'yah merujuk pada kekuatan administratif yang secara khusus dimiliki oleh sistem pemerintahan Islam untuk membuat dan mengesahkan Undang-Undang. Istilah Al-sulthah al-tasri'yah, dalam konteks ini, dapat digunakan untuk menunjukkan posisi atau kekuatan

pemerintahan Islam dalam mengelola berbagai aspek negara, termasuk masalah ahlul halli wa al-aqdi, hubungan antara Muslim dan non-Muslim, konstitusi, pemberlakuan, perdoman, pelaksanaan, serta pedoman provinsi..

Dalam menganalisis konsep siyasah syar'iyah yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa:

a) Pengertian siyasah syar'iyah terkait dengan kepengurusan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.
b) Terdapat hubungan dengan sistem pengurusan dan peraturan yang akan diterapkan oleh pemegang kekuasaan (ulul al-amr).
c) Dalam konsep siyasah syar'iyah, terdapat pengaturan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, yang dikenal dengan istilah (jalb al-mashalih wa daf al-masafasid).

Sistem pemerintahan dalam Islam, yang mengatasi berbagai permasalahan negara, terdiri dari dua komponen utama: komponen eksekutif (tanfidhiyah) yang terkait dengan kepemimpinan negara, dan komponen yudisial (qadaiyah) yang terkait dengan sistem hukum. Konsep-konsep ini telah ada sejak zaman kuno dan diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Intinya, sistem pemerintahan ini melibatkan kepala negara yang memimpin dan mengalokasikan tugas kepada para sahabat yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka. Pelaksanaan tugas ini tercermin dalam tindakan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Selama perkembangannya, implementasi tugas ini dapat bervariasi sesuai dengan perbedaan waktu dan lokasi tertentu, menunjukkan adaptasi sistem pemerintahan untuk menghadapi perubahan dan peningkatan yang diperlukan.(Iqbal, 2014, p. 188)

Diketahui bahwa dalam sistem Al-Sulthah Al-Tasri'yah terdapat komponen-komponen sebagai berikut:

a) Kewenangan publik sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
b) Kelompok umat Islam yang akan melengkapi sistem ini.
c) Substansi sebagai panduan atau hukum yang sesuai dengan karakteristik hakiki hukum Islam.

Kekuasaan legislatif menjadi sangat signifikan dalam pemerintahan Islam, karena keputusan dan peraturan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif akan diimplementasikan dengan efektif oleh lembaga eksekutif dan dijaga oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Anggota lembaga legislatif terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar dalam berbagai bidang.

Karena menetapkan syariat sejatinya adalah hak prerogatif Allah, oleh karena itu, wewenang dan tugas lembaga legislatif terbatas pada penelitian dan pemahaman terhadap sumber-sumber syariat Islam, seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif menjadi hasil dari upaya tersebut.

Pertama-tama, dalam hal-hal yang peraturannya telah ditetapkan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri’iyah adalah undang-undang yang berasal dari ketentuan Ilahi yang diatur-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis..

2) Al- sulthah al-tanfidziya.

Kekuasaan eksekutif *(al-Sultah al- tanfiziyyah)* Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *al-Sultah al-tanfiziyyah* yang bertugas melaksanakan Undang-undang negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan, oleh lembaga *al-*

sultah al-tasyri"iyah dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang berhubungan sesama negara. Kekuasaan eksekutif *(al-Sultah al- tanfiziyyah)* terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu *konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/mir dan wizarah/wazir.*

Dalam kekuasaan eksekutif (al-Sultah al- tanfiziyyah) dalam menjalankan aturan yang telah dibuat oleh badan legislatif (al-sultah al_tasyri‟iyah) didalam badan eksekutif untuk menegakkan aturan tersebut seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan lain-lain. Maka didalam hal ini aturan yang telah dibuat oleh lembaga al-sultah al_tasyri‟iyah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten tanah Datar Nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

al-Sultah al- tanfiziyyah mencakup semua kekuatan pemimpin yang terlibat dalam masalah Imamah, Ba'ah wizarah, dan waliy al al-ahli, seperti yang dijelaskan oleh Al-Maududi. Badan utama dalam Islam ditandai dengan istilah ulil amri, yang merujuk pada kepemimpinan oleh seorang amir atau khalifah.

Dalam struktur organisasi negara, sebagian besar negara Islam, termasuk di dalamnya Indonesia, menekankan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak utama yang bertanggung jawab dalam mengatur negara dan menangani pelaksanaan undang-undang serta pedoman, sekaligus menjalankan pendekatan terhadap berbagai masalah.

Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diminta untuk tunduk pada ulil amri atau otoritas negara dengan syarat bahwa pemimpin tersebut patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi dosa dan pelanggaran. Hukum Al-sulthah al-tanfidziyyah berkaitan dengan tugas tersebut.

3) Al-sulhah Al-Qadha'iyayah

Al-sulhah Al-Qadha'iyayah adalah semua kekuatan hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangan dari eksekutif hukum untuk menyelesaikan kasus, termasuk baik dalam konteks masalah umum maupun pidana.

Adapun tugas Al-sulthah qadhaiyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat, wilayah al-qaḍa' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara- perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al- hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan) (Djalil, 2012)

4) Bidang siyasah *idariyah*,

siyasah idariyah termasuk di dalamnya masalah- masalah *administratif* dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini (H.A.Djazuli, 2003: 47-48).

D. Penelitian Relevan

1. **Jurnal yang ditulis oleh Ananda Aprillia dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang**. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi program pemenuhan hak

kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada segi waktu, lokasi penelitian, serta dasar hukum yang digunakan, penulis menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang.

2. **Skripsi yang ditulis oleh B'thari Chandra Isfandari pada tahun 2020 Universitas Negeri Jakarta yang berjudul Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Melalui Rehabilitasi Vokasional. Studi Pada: Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (Bbrvpd), Cibinong.** Skripsi ini Mendeskripsikan kegiatan rehabilitasi vokasional serta peran dan fungsi Balai Besar Rehabilitasi Vokasional terhadap Penyandang Disabilitas pada Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (Bbrvpd), Cibinong.

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada segi waktu, lokasi penelitian, serta dasar hukum yang digunakan, penulis menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Melalui Rehabilitasi Vokasional. Studi Pada: Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (Bbrvpd), Cibinong**.**

3. **Skrpsi yang ditulis oleh *Rizanna, Andi Rifka Ananda* pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang berjudul**

Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan disabilitas dan implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga (Studi kasus penyandang disabilitas fisik di Dinas Sosial Kota Palu). skripsi ini membahas tentang implementasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluaraga melalui peran Dinas Sosial di Kota Palu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada segi waktu, lokasi penelitian, serta dasar hukum yang digunakan, penulis menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar sedangkan penelitian tersebut membahas tentang implementasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluaraga melalui peran Dinas Sosial di Kota Palu.

4. **Skripsi Novita Sari pada tahun 2019 Universitas Islam Riau yang berjudul "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemenfaatan Bangunan Umum Dan Trasportasi Umum Di Kota Pekanbaru".** Penelitian ini berfokuskan pada pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas pada bangunan umum dan sarana transportasi umm di Kota Pekanbaru.

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada segi waktu, lokasi penelitian, serta dasar hukum yang digunakan, penulis menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar sedangkan penelitian tersebut membahas tentang implementasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluaraga melalui peran Dinas Sosial di Kota Palu.

5. **Skripsi Febrio Ferdian pada tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016"**. Penelitian ini berfokuskan pada pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada segi waktu, lokasi penelitian, serta dasar hukum yang digunakan, penulis menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar sedangkan penelitian tersebut berfokuskan pada pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar pada waktu yang jauh berbeda dengan penelitian yag penulis lakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial khusunya pada hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar. Adapun waktu yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini berdasarkan table di bawah ini:

No	Kegiatan	Bulan Penelitian				
		Juni	Juli	Agustus	Sep-Jan	Feb
1.	Menyususn Proposal	✓				
2.	Bimbingan Proposal Skripsi		✓			
3.	Bimbingan Propsal Pra Seminar			✓		
4.	Seminar Proposal Skripsi				✓	
5.	Penelitian				✓	
6.	Bimbingan Skripsi				✓	
6.	Munaqasah					✓

C. Instumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai Instrumen kunci atau utama karena jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai instrument kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan juga analisis data. Dalam melakukan hal tersebut penulis memerlukan instrumen pendukung terdiri dari daftar wawancara, alat tulis, dan *hand phone.*

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek asal perolehan data penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang diperolehan berdasarkan informasi dari permasalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dengan wawancara kepada Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada bagian Hukum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan dua penyandang disabilitas.

2. Sumber data sekunder

   Sember data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan mengacu pada buku, jurnal, dan artikel yang berkenaan dengan penyandang disabilitas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

   a. Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari dokumen berupa data penyaluran terhadap penyandang disabilitas.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada dalam penelitian ini, penulisis menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermen (1992) yaitu :

1. Reduksi Data

   Reduksi data yang dilakukan yaitu dengan mengkaji Kembali hasil wawancara dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2. Penyiapan Data

   Penyiapan data berdasarkan pada informasi yang didapatkan di lapangan mengenai permasalahan sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3. Kesimpulan

   Kesimpulan merupakan hal terpenting dalam penelitian ini, setelah adanya data dan informasi yang diperoleh dari responden serta fakta yang ada di lapangan maka penulis akan langsung melakukan veritifikasi data yang diperoleh dari lapangan dengan pihak terkait.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang terdapat di lapangan. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengamatan *(Observasi)*

   Pengamatan *(Observasi)* yang dilakukan penulis dalam penelian itu bertampat di Kabupaten Tanah Datar yang ditujukan langsung pada penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara *(interview)*

   Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden akan permasalah yang dikaji. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.

3. Studi Dokumen

   Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar seperti naskah akademik maupun risalah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam menguji dan menjamin keabsahan data, penulis menggunakan metode triangulasi data dengan mengecek data yang diperoleh serta menggali kebenaran informasi dari sumber perolehan data (Sugiyono :2012).

Selain itu dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan metode triangulasi sumber yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis

menggali informasi mengenai penyandang disabilitas melalui naskah akademik maupun risalah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan triangulasi waktu yang mana penulis melalukan obeservasi lapangan dengan mewawancarai narasumber dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam waktu yang berbeda sehingga ditemukan kepastian data yang dicari. Dalam menjamin keabsahan data, penulis melakukan dokumentasi foto bersama responden saat melakukan sesi wawancara.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas

Terkait pembentukan Peraturan Daerah ini berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada bagian Hukum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar terkait Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bapak Yulku Nofri, SH.I pada Tanggal 29 November 2023 yang bertempat di Ruangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar mengatakan bahwa :

"Peraturan Daerah ini dibuat untuk kebutuhan daerah dalam penangan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Datar agar elemen masyarakat dapat berkolaborasi dalam segala aspek kehidupan. Peraturan Daerah ini diundangkan dan disahkan pada tanggal 12 April 2021. Dalam hal pembuatan Peraturan Daerah ini telah melalui semua tahapan-tahapan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan Daerah Kabuapten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini disusun oleh tim ahli Kantor Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan melakukan konsultasi publik yang mengikutsertakan masyarakat yang kemudian diformulasikan ke kajian ilmiah"

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Aslamudin M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 23 November 2023 yang bertempat di ruangan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mengatakan bahwa :

"Pelasanaan Peraturan Daerah ini dimulai dari tingkat Nagari. Nagari akan mendata masyarakat penyandang disabilitas yang berada diwilayahnya dengan cara melakukan pendaftaran ke Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan melaporkannya ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan validasi data.".

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Zahrina Advani, S.Tr.Sos selaku pekerja sosial Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar mengatakan :

"Saat ini berjumlah 1697 penyandang disabilitas. Pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas di Kabupetan Tanah Datar disesuaikan dengan Pasal 10 28 Ayat A Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021, yaitu dengan memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, bantuan sosial seperti sembako dan juga bantuan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas fisik.".

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Zahrina Advani, S.Tr.Sos juga mengatakan terkait bantuan aksesibilitas bagi penyandnag disabilitas baik aksesibilitas fisik maupun non fisik. Ia mengatakan bahwa aksesibilitas non fisik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabuapaten Tanah Datar juga belum terpenuhi secara keseluruhan. Aksesibilitas non fisik yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tanah Datar saat ini hanya berupa parkir khusus bagi penyandnag disabilitas. Aksesibilitas non fisik lain seperti Wc khusu bagi penyandnag disabilitas, marka jalan/jalur pemandu bagi tunanetra serta sistem informasi bagi tunarungu dan tunawicara juga masih belum ada.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan data pemberian bantuan terhadap Penyandang Disabilitas pada tahun 2023 sebagai berikut :

Data Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Tahun 2022 Sampai Dengan 2023

No	Kecamatan	Jumlah Difabel	Jenis Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas												
			Kursi Roda	Kaki Palsu	Alat bantu dengar	Tongkat Netra	Tongkat Kruk	RSJ	PKH	Raskin	Jamkesmas	Jamkesda	Kis	Rastra	Bpjs
1	Kecamatan X Koto	167 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kecamatan Batipuh	253 Orang	-	2	-	-	-	1	5	17	13	16	21	14	3
3	Kecamatan Batipuh Selatan	72 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	28	-	-
4	Kecamatan Rambatan	32 Orang	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	2	-	-
5	Kecamatan Pariangan	36 Orang	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	7
6	Kecamatan Lima Kaum	32 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	4	-	-
7	Kecamatan Linatau Buo	25 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kecamatan Lintau Buo Utara	53 Orang	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	5
9	Kecamatan salimpaung	112 Orang	1	-	-	-	-	-	-	13	3	7	11	-	7
10	Kecamatan Sungayang	55 Orang	3	-	1	-	3	2	5	-	-	-	25	7	-

11	Kecamatan Sungai Tarab	115 Orang	-	-	-	-	-	-	-	14	2	-	11	2	12
12	Kecamatan Tanjong Baru	93 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	4	2	-
13	Kecamatan Padang Ganting	53 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12	-	-
14	Kecamatan Tanjung Emas	126 orang	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	65	5	22

Sumber data : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar

Terkait pelaksanaan Peraturatan Daerah ini terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ridwan umur 53 Tahun pada tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan keluarga dari penyandang disabilitas fisik yang bernama Anto umur 40 Tahun mengatakan bahwa :

> *"Sampai saat ini belum ada bantuan sosial yang diberikan Pemerintah kepada adik saya ini baik itu berupa kursi roda maupun bantuan sosial lainnya. Pendataan terhadap adik saya juga belum ada dari nagari. Kursi roda yang digunakan oleh adik saya saat ini merupakan kursi roda bekas yang kami beli dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari berasal dari hasil belas kasihan orang lain. Saya tidak dapat bekerja di luar dikarenakan tidak ada orang yang akan menjaga adik saya dirumah"*

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ibu usna umur 27 tahun pada tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan keluarga dari penyandang disabilitas mental yang bernama Armailis umur 52 Tahun mengatakan bahwa :

> *"Belum pernah ada bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada tante saya, tante saya mengalami hal seperti ini sejak ia bercerai dengan suaminya, dulu pada tahun 2015 tante*

saya pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Padang, namun itu bukan dorongan dari pemerintah, hal itu terjadi karena pada saat itu tante saya dipaksa oleh masyarakat, tante sya berada di RSJ selama 3 bulan dan sempat sembuh, namun karena adanya faktor ekonomi, tante saya kemabali sakit sampai saat sekarang ini namun belum ada pendataan yang dilakukan oleh nagari terhadap kecacatan mental yang dialaminya."

2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Drs. Aslamudin M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada tanggal 23 November 2023 yang bertempat di ruangan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengatakan bahwa :

"faktor penghambat bagi Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah ini terdapat pada anggaran (Budgeting). Anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah saat ini belum bisa mencukupi dalam penyaluran bantuan sosial terhadap penyandnag disabilitas dan juga penyediaan aksesibilitas bagi penayndang disabilitas. Anggaran yang ada hanya berasal APBD daerah. Adapun dana lain yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan penyandnag disabilitas berasal dari himpunan-himpunan atau organisasi penyandang disabilitas yang dananya itu bersal dari donatur-donatur yang menyalurkan bantuannya terhadap organisasi tersebut."

Dari hasil wawancara tersebut Drs. Aslamudin M.Si juga mengatakan bahwa dana yang dimiliki organisasi penyandang disabilitas teresbut tidak diperuntukan bagi semua penyandnag disabilitas yang ada di Kabupaten Tanah Datar, akan tetapi dana itu diperuntukan hanya bagi anggota organisasi/himpunan penyandang disabilitas tersebut dikarenakan organinisasi/himpunan ini tidak memiliki keterkaitan dengan Dians Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Adapun organisasi penyandang disabilitas yang akan di Kabupten Tanah Datar yaitu

Perhimpunan Penyandnag Disabilitas Indonesia (PPDI) dan juga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Zahrina Advani, S.Tr.Sos selaku pekerja sosial Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial juga mengatakan hal yang sama terkait faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ia menambahkan bahwa :

"faktor pengahambat lainnya juga bersal dari keluarga penyandnag disabilitas yang seharusnya keluarga juga memiliki tanggung jawab atas terdatanya keluarganya pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) agar mendpatkan bantuan sosial serta jaminan sosial dari Pemerintah. Faktor lain yang disampaikan oleh ibu Zahrina Advani, S.Tr.Sos yaitu kurangnya Sumber daya yang profesional dalam hal menanganai penyandnag disabilitas mental. Hal ini menyababkan susahnya Pemerintah Daerah melakukan rujukan kesehatan bagi penyandang disabilitas mental."

Kelurga merupakan tiang pertama bagi Penyandnag Disabilitas dalam keberlangsuangan kehidupan sosialnya. Pihak keluarga tentunya harus memiliki kesadaran terhadap kondisi anggota keluarga lainnya. Keluarga juga merupakan salah satu hal pendukung agar Penyandnag Disabilitas untuk mendapatkan haknya. Pendataan bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten tanah atar di mulai dari tingkat Nagari. Nagari merupakan lapisan pertama dalam hal pendataan bagi penyandang disabilitas. Setelah pendataan dilakukan oleh Nagari maka setelah itu Nagari akan mendaftarkan warganya ke Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas

Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya dan terdapat perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena keterbatasan fisik inilah mereka membutuhkan pelayanan khusus dan prima dari lingkungan sekitar agar

dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Masalah fenomena sosial yang sering timbul terkhusus bagi Penyandang Disabilitas yang tingkatnya sangat terbatas dan jauh dari lingkungan yang inklusif sehingga mengakibatkan banyaknya Penyandang Disabilitas yang hanya berdiam diri di rumah karena kurangnya sarana dan prasarana yang tidak aksesibel dan tidak ramah untuk Penyandang Disabilitas. Kurangnya fasilitas yang aksesibel inilah yang mengakibatkan mereka jauh dari kehidupan sosial seperti manusia normal lain pad umumnya.

Implementasi dari sebuah peraturan yang telah ditetapkan merupakan sesuatu yang sangat perlu dan wajib dijalankan. Pengimplementasian ini ditujukan agar segala aspek yang termuat atau terkandung di dalam peraturan tersebut bisa merasakan wjud dari diundangkannya peraturan tersebut. Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian khusus dari Pemerintah karena negara berkewajiban dalam menjamin dan melindungi kesejahteraan hidup warga negaranya. Negara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kesajahteraan Sosial berupaya untuk mewujudkan terselenggaranya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera dan tanpa adanya kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. mengenai Hak sosial bagi penyandang disabilitas di dalamnya tercakup Hak Kesamaan dan Kesempatan, Aksesibiltas, Habilitasi & Rehabilitasi, Pemeliharaan taraf kesejahteraan, Perlindungan khusus, Perlindungan dan pemberdayaan perempuan Penyandang Disabilitas dan anak Penyandang

Disabilitas. Persoalan mengenai penyandnag disabilitas ini bukan hanya permasalahan yang terjadi pada sektor sosial saja. Penyandnag disabilitas kerap kali mendapatkan perilaku tak senonoh dari kelompok masyarakat lain. hal ini dapat kita lihat mulai dari adanya perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, perlakuan bullying, pemerkosaan serta perlakukan seperti pengeksploitasian dari orang lain yang dimanfaat sebagai sumber dari pendapatan.

Penyerataan disabilitas merupakan hal yang penting untuk di laksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Karena tidak hanya Kabupaten Tanah Datar saja, bahkan hampir di seluruh daerah di Indonesia memiliki kaum disabilitas yang perlu di perhatikan serta diakui haknya. Dari data yang penulis dapatkan terdapat 1697 penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Tanah Datar saat ini. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuandan Anak menggunakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) guna memastikan penyandang disabilitas di setiap Nagari terdata keberadaannya. Namun dalam pengaplikasian sistem ini diperlukan adanya kerjasama Nagari untuk mandata keadaan kedisabilitas penduduknya mulai dari kedisbilitasan fisik maupun kedisabilitasan mental.

Dari data yang penulis temukan dilapangan, pemenuhan hak sosial berupa aksesibilitas fisik yang diberikan oleh pemerintah secara permanen seperti kusi roda, tongkat kruk, tongkat netra, alat bantu dengar maupun kaki palsu hal itu masih belum maksimal dalam pemerataan pembagiaannya, sebab setiap penyandang disabilitas yang telah terdaftar melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tersebut tidak semuaya mendapatkan bantuan sosial, sedangkan penyandang disabilitas lainnya mendapatkan bantuan sosial dalam 3 aspek yaitu kesehatan, pangan,

maupun pemberian bantuan berupa aksesibilitas sesuai keadaan fisiknya maupun aksesibilitas non fisik.

Penyediaan aksesibilitas fisik di lingkungan fasilitas publik juga belum maksimal dalam pegadaannya, sebab masih banyak diantaranya bangunan publik yang belum sesuai standar lingkungan yang ramah difabel contohnya saja kantor Pemerintahan seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sesuai dengan keadaan lapangan saat penulis melakukan penelitian, pekerja sosial Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Zahrina Advani, S.Tr.Sos juga masih belum sepenuhnya memberikan hak-hak aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas hal ini belum sesuai dengan isi dari pasal 29 ayat (2) huruf c tentang penyediaan fasilitas Peraturan Daearah tersebut.

2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas

Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kehidupan bagi penyandang disabilitas memberikan bantuan sosial kepada mereka berupa uang yang diperuntukan sehari-hari, jaminan Kesehatan, jaminan hidup serta pemberian alat aksesibiltas sesuai dengan kaadan fisikmya. Dari data yang di dapatkan, Kabupaten Tanah Datar masih tergolong kabupaten yang belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak dari penyandnag disabilitas, seperti dalam pasal 29 ayat (2) huruf c tentang penyediaan fasilitas. Dapat dililihat di kantor-kantor Pemerintahan Daerah maupun Fasilitas Publik yang ada di Tanah Datar masih belum sepenuhnya mempunyai dan mnyediakan fasilitas / aksesibilitas.

Adapaun faktor pengambat bagi Pemerintah Dalam menjalankan Peraturan ini berdasarkan termuan penulis yaitu :

a) Anggaran *(Budgeting)*

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah yang masih belum mencukupi untuk menjalankan Peraturan Daerah ini sepenuhnya, karena dana yang disediakan oleh daerah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial ini masih berasal sepenuhnya dari pajak daerah dan retibusi darah.

b) Keluarga Penyandang Disabilitas

Keluarga penyandang disabilitas merupakan juga merupakan salah satu yang dapat menjadi faktor penghambat dalam menjalan Peraturan Daerah ini kerana Keluraga merupakan tiang pertama bagi Penyandang Disabilitas dalam keberlangsuangan kehidupan sosialnya. Pihak keluarga tentunya harus memiliki kesadaran terhadap kondisi anggota keluarga lainnya. Keluarga juga merupakan salah satu hal pendukung agar Penyandnag Disabilitas untuk mendapatkan haknya. Pendataan bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten tanah atar di mulai dari tingkat Nagari. Nagari merupakan lapisan pertama dalam hal pendataan bagi penyandang disabilitas. Setelah pendataan dilakukan oleh Nagari maka setelah itu Nagari akan mendaftarkan warganya ke Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

c) Kurangnya Sumber Daya Yang Profesional

Kekurangan SDM yang propesional bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar masih kekurangan sumber daya manusia dalam hal melakukan pembinaan agar keluarga serta orang yang bersangkutan mau dilakakukan pembinaan untuk mendapatkan fasilitas rahabilitasi sosial juga merupakan faktor pengahambat dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini.

Dari faktor penghambat yang ada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar seharusnya lebih memperhatikan hal-hal tersebut agar hal ini dapat ditindak lanjuti dan menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Tanah Datar dengan harapan agar tercapainya tujuan serta terselenggaranya Peraturan Daerah ini sesuai dengan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya.

3. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peaturan Daerah Kabupaten Tnah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejateraan Sosial

Konteks kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sultah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan (La Samsu 2017:158).

Terkait pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah sesuai dengan al-sultah al-tasyri'iyah. Dalam wacana fiqh siyasah istilah al-sultah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (alsulṭah al-tanfiziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sultah alqada'iyah).

Pandangan Siyasah Dusturiyah hubungan antara pemimpin dan rakyat menaati pemimpinya dalam mendatangkan kemaslahatan mencegah dari kemudaratan serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yaituAl-quran menetapkan bahwa ketaatan tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam prinsip fiqh siyasah hal ini termasuk kedalam Prinsip keadilan dan Prinsip hak, kewajiban negara dan rakyat Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum tampa memandang status derjat maupun rasnya sehingga tercapailah masyarakat yang aman dan damai karena tidak adanya cemburu sosial akibat dari ketidak adilan di dalam masyarakat.

Hak, kewajiban negara dan rakyat. Tindakan imam terhadap rakyatnya harus di kaitkandengan kemaslahatandimana tindakan seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau dirisendiri, pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. karena tampa seorang pemimpin maka suatuperkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. salah satu bentuk kekuasaan pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan, maka jia

berpegangan kepada kaidah di atas apa yang di putuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan yang di ambil harus memiliki orientasi yang baik yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya (Muchlis Usman, 2002:144).

Sistem pemerintahan dalam Islam, yang mengatasi berbagai permasalahan negara, terdiri dari dua komponen utama: komponen eksekutif (tanfidhiyah) yang terkait dengan kepemimpinan negara, dan komponen yudisial (qadaiyah) yang terkait dengan sistem hukum. Konsep-konsep ini telah ada sejak zaman kuno dan diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Intinya, sistem pemerintahan ini melibatkan kepala negara yang memimpin dan mengalokasikan tugas kepada para sahabat yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka. Pelaksanaan tugas ini tercermin dalam tindakan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Selama perkembangannya, implementasi tugas ini dapat bervariasi sesuai dengan perbedaan waktu dan lokasi tertentu, menunjukkan adaptasi sistem pemerintahan untuk menghadapi perubahan dan peningkatan yang diperlukan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar dapat di simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui Penyaluran bantuan yang diberikan kepada penyadang disabilitas akan dilakukan sesuai dengan keadaan fisiknya, namun dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas masih belum sepuhnya dilakukan. Penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah belum ada pemerataan. Penyadang disabilitas dengan tingkat kedisabilitas berat masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pemberian bantuan yang dilakukan juga terjadi penumpukan disetiap diri penyandag disabilitas, banyak penyandang disabilitas dengn tingkat kedisabilitasan yang sedang bahkan kedisabilitas ringan mendapatkan.

2. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar yang *pertama* yaitu kurangnya anggaran yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam memberintakan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, *kedua,* kuranya kesadaran keluarga terkait pendataan keberadaan anggota keluarganya yang memeiliki keterbatasan seperti penyadang disanilitas, *ketiga*, kurangnya sumber daya yang professional dalam memnangani penyandang disabilitas fisik

B. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar seharus mengupayakan agar pendataan terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan secara maksimal. Dalam hal penyaluran bantuan sosial kepada penyandang disabilitas seharusnya dilakukan secara merata agar setiap penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah agar kesejahrteraan sosial penyandang disabilitas terpenuhi.

Pembangunan infrastuktur dan bangunan publik lainnya seharusnya dilakukan dengan memperhatikan keberadaan penyadang disabilitas. Bangunan infrastuktur dan bangunan publik diharapkan dapat diakses ole penyandang diabilitas agar penyandnag disabilitas dapat merasakan kesetaraan yang sama dengan mereka-meraka yang bukan penyandang diabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Akhabar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019. Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah. Penerbit Semesta Aksara,

Dr. H. Obsatar Sinaga. 2010. Otonomi Daerah & Kebijakan Publik Implementasi Kerja Sama Internasional. Penerbit Lebsindo.

Bambang Karsono. 2021. Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security Dalam Negara Demokrasi. Penerbit Ubhara Jaya Press. Kota Terbit Jawa Tengah.

Deddy Supriyadi Bartakusumah, dan Dadang Solihin, 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kota Terbit Jakarta.

Paisol Burlian. 2014. Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-undang. Penerbit NoerFikri. Kota Terbit Palembang.

Rhona Smith Dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universal Islam Di Indonesia. Kota Terbit Yogyakarta.

Serlika Aprita. Yonani Hasyim.. 2020. Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Penerbit Mitra Wacana Media. Kota Terbit Bogor.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019. Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Penerbit Semesta Aksara. Kota Terbit Yogyakarta.

H. Ija Suntana, 2015. Politik Hubungan Internasional Islam *(Siyasah Dauliyah).* Penerbit Pustaka Setia Bandung. Kota Terbit Bandung.

Randi Muchariman dan Helmi Djufri. 2016. Siyasah Kebangsaan; Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Penerbit Penuli Muda. Kota Terbit Jawa Tengah.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta Kota Terbit Jakarta.

H.A.Djazuli. (2003), *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari''ah*, (Jakarta: Kencana).

Dr.H.Siswanto Sunamo, (2005), HukumPemerintahan Daerah di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika. Kota Terbit Jakarta

B. JURNAL

Siregar Cristian. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia. Jurnal Humaniora. 5(1). 109.

Munawaroh Nunung. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. Jurnal Media Birokrasi. 1(2). 143-156.

Priscyllia Fanny. (2016). Kajian Hukum Terhadapat Fasilitas Pelayaan Publik Bagi Penyandnag Disabilitas. Jurnal Lex Crime. 5(3).105.

Priyambodo. 2015. Analisis Aksesibilitas Dan *Level Of Service* Angkutan Jalan Lintas Suarabaya-Kediri. Jurnal Warta Penelitian Perhubungan. 27(2).

Ndaumanu Fickry. 2020. Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM. 11(1).

Fauzi Achmad. 2019. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Spektrum Hukum. 16(1).

Safitri Sani. 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Criksetra. 5(9).

Moh. Hasyim, Siti Ruhama Mardatillah. 2020. Asas Otonomi Daera Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. 5(1).

Addisya Mega Christia, Budi Ispiyarso. 2019. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Law Reform. 15(1).

Andi Pitono. 2012 . Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Kebijakan Publik. 3(1).

Dr. H. Rahyunir Rauf,M.Si. 2018. Perkembangan Asas Tugas Pembantu Di Indonesia. Jurnal Wedana. 4(1).

Hariyanto. 2020. Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara KesetuanRepublik Indonesia. Jurnal Volksgesist. 3(2).

Salmon Bihuku. 2018. Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jurnal *Lex Administratum.* 6(1).

Moh Gandara. 2020. Kewenanangan Artibusi, Delegasi, Dan Mandat. Jurnal Kahazanah Hukum. 2(3).

Sri Wijayanti. 2018. Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Islamica. 15(1).

Enbenhaezer Alsih Tarok Allo. 2022. Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 9(2).

Anak Aguang Istri Ari Atu Dewi. 2018. Aspek Yuridis Perlindungan hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Jurnal Pandecta. 13(1).

Pratiwi Syahyani, Darussalam Syamsuddin. 2021. Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab Dan Khalifah Ustman Bin Affan. Jurnal Siyasatuna. 2(2).

Dudung Abdullah. 2016. Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Hukum Positum. Volume 1, Nomor 1.

Asmarianti dan Sri Yunarti.2022. Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-Xv/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. Volume 3 Nomor 1.

Agung Istri Ari Atu Dewi. 2018. Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Jurnal Pandecta. Volume 13. Number 1.

Sri Yunarti. 2018. Insiasi Posisi dan Peran Perempuan Dalam Kontek Budaya Minangkabau. Jurnal Humanisma. Vol. 2, No. 1.

A Zarkasi. 2010. Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmu Hukum Vol 2. No.4.

Muahmmad Suharjo, 2014. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum. V0l.10. No.19.

Aemando Soares dkk (2015). Peran Pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.4. No.1.

Samsu, La. 2017. Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyyah. Jurnal Tahkim

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan

D. PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilias.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

E. Website

(https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/05/sekolah-inklusi-masih-tergantung-mandat diakses pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 14:57).

(https://amp.kompas.com/regional/read/2019/08/22/05380071/cerita-di-balik-dilarang-beribadah-di-masjid-raya-sumbar-hinnga diakss pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 13:14).